

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA
NOMOR : 259/IAF/OT.02/VIII/2026/SK**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PENGELOLA
INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA
PERIODE 2026-2031**

***BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*
REKTOR INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA,**

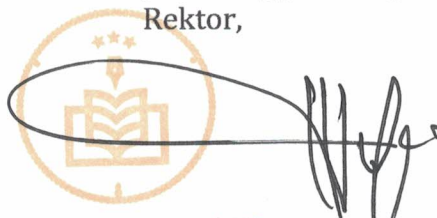
- Menimbang : 1. Bahwa agar penyelenggaraan dan pengelolaan Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan sistem tata kelola Standar Nasional Perguruan Tinggi, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Struktur Organisasi dan Personalia Pengelola Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya.
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya tentang Struktur Organisasi dan Personalia Pengelola Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya Periode 2026-2031
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4301);
2. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 16, tambahan lembaran Negara RI nomor 5500);
4. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor Dj.I/200/2010 tentang Alih Status STIU Al Fithrah menjadi STAI Al Fithrah;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 922 tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Agama Islam Al Fithrah menjadi Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya;
7. Surat Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 507/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2024 Tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Al Fithrah Surabaya, Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PENGELOLA INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA 2026-2031**

- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tertera di dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pejabat struktural dan pesonalia pengelola Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya periode 2026-2031 dan dianggap cakap untuk menduduki jabatan dan dapat bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mematuhi ketentuan yang berlaku pada Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya;
- KEDUA : Masa jabatan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk periode 2026-2031 terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2026 hingga 31 Agustus 2031;
- KETIGA : Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan atau peraturan tersendiri dan/atau melalui Surat Keputusan tersendiri apabila diperlukan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat struktural wajib menjaga integritas, profesionalitas, akuntabilitas, dan nama baik Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Agustus 2026
Rektor,



INSTITUT AL FITRAH (IAF)
SURABAYA
Dr. H. Rosidi, S.Pd.I, M.Fil. I.
NID. 12108006

Lampiran : 1
 Nomor : 259/IAF/OT.02/VIII/2026/SK
 Tentang : Struktur Organisasi dan Personalia Pengelola Institut Al Fithrah (IAF) Surabaya 2026-2031

**STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PENGELOLA
 INSTITUT AL FITHRAH (IAF) SURABAYA
 2026-2031**

NO	NAMA	JABATAN
1.	H. Abdul Aziz, M.H.I.	Wakil Rektor I
2.	Aris Imawan, M.Pd.I.	Wakil Rektor II
3.	Dr. Chafid Wahyudi, M.Fil.I.	Wakil Rektor III
TIM LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)		
4.	Mohamad Anas, S.T., M.Th.I.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
5.	Risma Firda Diana, M.Pd.	Kepala Pengembangan Standart Mutu Lembaga Penjaminan Mutu
PROGRAM PASCASARJANA		
6.	Dr. Kusroni, M.Th.I.	Direktur
7.	Dr. Syamsudin, M.Pd.	Kaprodi Studi Islam
FAKULTAS USHULUDDIN & SYARI'AH		
8.	Dr. H. Nur Kholis, Lc. M.HI.	Dekan
9.	Dr. Muhammad Syauqi, S.E, M.SEL.	Wakil Dekan I
10.	Abdullah Hanif, M.Ag.	Wakil Dekan II
FAKULTAS TARBIYAH & DAKWAH		
11.	H. M. Faiz Al Arif, M.Pd.I.	Dekan

12.	Dr. Ali Mastur, M.Pd.I.	Wakil Dekan I
13.	Lutfiyan Nurdianah, M.Pd.	Wakil Dekan II
PROGRAM SARJANA		
14.	Abdul Mun'im, Cholil M.Ag.	Kaprodi Ilmu Tasawuf
15.	Achmad Imam Bashori, M.Th.I.	Kaprodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
16.	M. Tsanin, S.HI, M.M.	Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam
17.	Moh.Taufiq, M.Pd.I.	Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
18.	Abdullah Ahadish Shamad Muis, S.E., M.SEI.	Kaprodi Perbankan Syari'ah
19.	Zeti Nofita Sari, S.H., M.H.	Kaprodi Hukum Keluarga Islam
20.	Muhammad Munir, M.Sos.	Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
TIM LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)		
21.	Abdul Majid Toyyibi, SE.Sy.M.E.	Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
22.	Moh Arifin, S.EI, M.SEI.	Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
TIM LEMBAGA PENGEMBANGAN KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN (LPKP)		
23.	Farah Fajriyah, S. I. Kom., M. A.	Ketua Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
24.	Kefi Miftachul Ulum, S.H., M.H.	Sekretaris Lembaga Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran
UNSUR PELAKSANA TEKNIS (UPT) DAN UNSUR ADMINSTRASI / TATA USAHA		
25.	Ficky Dewi Ixfina, M.Pd.	Kepala Perpustakaan
26.	H. Faruk, B. Sc., M.E.	Ketua Lembaga Pengembangan Bahasa Asing dan LPTQ

27.	Lia Hilyatul Masrifah, S. Th.I., M. A.	Humas
28.	Muhammad Taufiq, S.Kom.	Kepala Bagian (Kabag) Akademik, Administrasi dan IT (AAI)
29.	Fatimah, S.Tr. Akun.	Kepala Bagian (Kabag) Keuangan (KEU)
30.	Dewy Mulyya Ayu Kusuma, S. H.	Kepala Bagian (Kabag) Kemahasiswaan, SDM dan Kerjasama (KSK)
31.	Parno	Kepala Bagian (Kabag) Sarana dan Prasarana (Sarpras)

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 15 Agustus 2026
Rektor,


INSTITUT AL FITHRAH (IAF)
SURABAYA
Dr. H. Rosidi, S.Pd.I, M.Fil. I.
 NIT. 12108006

Surat keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Dewan Pembina Yayasan Alkhidmah Indonesia;
2. Ketua Yayasan Alkhidmah Indonesia;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
4. Arsip.